

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon            |
| Hari          | : Jumat            |
| Tanggal       | : 06 Desember 2024 |
| Jam           | : 23:09 WIB        |

**BAHU ALI-ALI**  
**(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**  
at : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Email: bahualiali02@gmail.com HP. 085234780456

Banyuwangi, 6 Desember 2024

**Hal : Pemohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. MOH. ALI MAKKI**

Alamat :

Email :

2. Nama : **ALI RUCHI**

Alamat :

Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor Urut 02;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/BAHUALI2/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

- 1) **Ahmad Rifa'i, S.H., M.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 0429.16.02.09
- 2) **Ahmad Badawi, S.H., M.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 14.01694
- 3) **Moh. Firdaus Yuliantono, S.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 17.00863
- 4) **Taufiq Qurrohman SH**, Nomor Kartu Tanda Advokat 23.10.16.3755
- 5) **Guntur Mustaqim, S.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 16.10490
- 6) **Ach. Syauqi, S.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 20.10041.79
- 7) **Ichwan Handoko, S.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 00.17751

Kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam  
**BAHU ALI-ALI (Bantuan Hukum Ali Makki-Ali Ruchi)**  
Beralamat di Dusun Rayud RT. 003 RW. 001 Desa Parijatah Kulon  
Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur  
Email: bahualiali02@gmail.com HP. 085234780456

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**  
Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi**, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim, Nomor 18 A, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Hal. 1 dari 9 | Permohonan



## **BAHU ALI-ALI** **(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Email: bahualia02@gmail.com HP. 085234780456

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari RABU, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.28 WIB;

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;

### **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari RABU, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.28 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



## BAHU ALI-ALI (Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Email: bahualiali02@gmail.com HP. 085234780456

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat [1] PMK 3/2024 menyatakan: Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: **[b] pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Banyuwangi Nomor 1465 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 1466 tahun 2024 Tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pemilihan serentak tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

| No | Jumlah penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1  | ≤ 250.000             | 2%  |
| 2  | > 250.000 – 500.000   | 1,5%  |
| 3  | > 500.000 – 1.000.000 | 1%  |
| 4  | > 1.000.000           | 0,5%  |

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dengan jumlah penduduk 1,79 juta atau lebih dari 1.000.000 (*satu juta*) jiwa . Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 776.054 [*tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh empat*] suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 776.054$  suara (total suara sah) = 3.880 [*tiga ribu delapan ratus delapan puluh*] suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Temohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 32.678 [*tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan*] suara;



## **BAHU ALI-ALI** **(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Email: bahualiali02@gmail.com HP. 085234780456

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :
- a) Bupati Kabupaten Banyuwangi menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, antara lain :
    - a) Tanggal 14 September 2024, program atau kegiatan pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang (@Rp. 700.000,-), total anggaran Rp. 9.88 Milyar. Program atau kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan saat bulan ramadhan dengan cara langsung di transfer kepada penerima insentif;
    - b) Tanggal 2 September 2024, program atau kegiatan pemberian bantuan UMKM oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sebanyak 1364 pelaku usaha (@Rp. 1.000.000). Program atau kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan dengan cara langsung di transfer kepada penerima bantuan;
    - c) Tanggal 3 September 2024, program atau kegiatan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih sebanyak 2175 rumah dan BLT Dana Desa (Juli – September 2024) @900.000/ KPM (Keluarga Penerima Manfa'at) bertempat di Kantor Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya tidak pernah ada, adapun Program atau kegiatan BLT Dana Desa sebelumnya langsung di bagikan oleh Desa, tidak oleh Bupati Banyuwangi;
    - d) Tanggal 5 September 2024, program atau kegiatan "Sekolah Orang Tua Hebat", diikuti 7155 orang tua se Kabupaten Banyuwangi, bertempat di GOR Tawangalun Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 Lembaga (PAUD, SD, SMP). Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada.
    - e) Tanggal 21 September 2024, program atau kegiatan "pemberian bantuan alat usaha" kepada 100 anak muda lulusan SMK se Banyuwangi, bertempat di SMK PGRI 2 Giri Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada.
    - f) Program atau kegiatan Bupati Banyuwangi ngantor diDesa atau disebut juga dengan "Bunga Desa" oleh Bupati Banyuwangi, dilaksanakan mulai 8 Agustus 2024 – 17 September 2024, di 19 Desa di Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan 1 bulan 1 kali 1 desa;
  - b) Keberpihakan Ketua BAWASLU Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Santo Hadi



## **BAHU ALI-ALI** **(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Email: bahuatali02@gmail.com HP. 085234780456

- Mulyono yang pada pokoknya Ketua Bawaslu menerangkan “Saya tidak mau tahu, 01 harus menang, ini perintah dari Bapak”;
- c) Ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Banyuwangi, banyak pemilih terutama pendukung pasangan calon nomor urut 02 yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara (C-6);
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;



## BAHU ALI-ALI (Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Email: bahuiali02@gmail.com HP. 085234780456

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon                                   | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1  | IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS dan<br>Ir. MUJIONO, M.Si | 404.366         |
| 2  | H. MOH. ALI MAKKI dan ALI RUCHI, ST. M.Si             | 371.688         |
|    | Total Suara Sah                                       | 776.054         |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 371.688 suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a) Bupati Kabupaten Banyuwangi menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, antara lain :

- 1) Tanggal 14 September 2024, program atau kegiatan pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang (@Rp. 700.000,-), total anggaran Rp. 9.88 Milyar. Program atau kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan saat bulan ramadhan dengan cara langsung di transfer kepada penerima insentif;
- 2) Tanggal 2 September 2024, program atau kegiatan pemberian bantuan UMKM oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sebanyak 1364 pelaku usaha (@Rp. 1.000.000). Program atau kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan dengan cara langsung di transfer kepada penerima bantuan;
- 3) Tanggal 3 September 2024, program atau kegiatan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih sebanyak 2175 rumah dan BLT Dana Desa (Juli – September 2024) @900.000/ KPM (Keluarga Penerima Manfa'at) bertempat di Kantor Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya tidak pernah ada, adapun Program atau kegiatan BLT Dana Desa sebelumnya langsung di bagikan oleh Desa, tidak oleh Bupati Banyuwangi;
- 4) Tanggal 5 September 2024, program atau kegiatan "Sekolah Orang Tua Hebat", diikuti 7155 orang tua se Kabupaten Banyuwangi, bertempat di GOR Tawangalun Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 Lembaga



## **BAHU ALI-ALI** **(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Email: bahualiali02@gmail.com HP. 085234780456

- (PAUD, SD, SMP). Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada.
- 5) Tanggal 21 September 2024, program atau kegiatan “pemberian bantuan alat usaha” kepada 100 anak muda lulusan SMK se Banyuwangi, bertempat di SMK PGRI 2 Giri Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada.
  - 6) Program atau kegiatan Bupati Banyuwangi ngantor di Desa atau disebut juga dengan “Bunga Desa” oleh Bupati Banyuwangi, dilaksanakan mulai 8 Agustus 2024 – 17 September 2024, di 19 Desa di Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan 1 bulan 1 kali 1 desa;
- b) Keberpihakan Ketua BAWASLU Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Santo Hadi Mulyono yang pada pokoknya Ketua Bawaslu menerangkan “Saya tidak mau tahu, 01 harus menang, ini perintah dari Bapak”;
  - c) Ketidakprofesionalan Termohon, banyak pemilih terutama pendukung pasangan calon nomor urut 02 yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara (C-6);
3. Bahwa program dan/ atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf a angka 1 sampai 6 yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi selaku Petahana sebagaimana tersebut diatas, secara terang dan nyata dapat mengarahkan masyarakat Banyuwangi untuk memilih dirinya selaku Petahana sebagai calon Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
  4. Bahwa setelah masyarakat Banyuwangi terpengaruh dengan program dan/ atau kegiatan Petahana sebagaimana tersebut diatas, maka menurut penalaran logis telah menguntungkan perolehan suara Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
  5. Bahwa oleh karena itu sepatutnya program dan/ atau kegiatan Petahana sebagai pasangan calon nomor urut 01 dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif;
  6. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf a angka 1 sampai 6 merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  7. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf b dan c yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu dan Termohon secara jelas dan tegas menurut penalaran yang logis dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 dan/ atau



**BAHU ALI-ALI**  
**(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parjajah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Email: bahualiali02@gmail.com HP. 085234780456

merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari RABU, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.28 WIB;
3. Menyatakan Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 01 (Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir. Mujiono, M.Si) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;
5. Menetapkan pasangan calon nomor urut 02 (H. Moh. Ali Makki dan Ali Ruchi) sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan putusan ini;

#### ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya [*ex aequo et bono*], secara arif dan bijaksana.

Demikianlah Surat Permohonan ini disampaikan, semoga Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya.








**BAHU ALI-ALI**  
**(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Email: bahualiki02@gmail.com HP. 085234780456


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon,


  
1. Ahmad Rifa'i, S.H., M.H.


  
2. Ahmad Badawi, S.H., M.H.

  
3. Moh. Firdaus Yuliantono, S.H.

  
4. Taufiq Qurrohman S.H.

  
5. Guntur Mustaqim, S.H.

  
6. Ach. Syaugi, S.H.

  
7. Ichwan Handoko, S.H.